

BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Dari pembahasan yang telah diuraikan dihubungkan dengan pokok permasalahan yang telah dirumuskan, maka kami dapat menarik kesimpulan bahwa:

1. Bahwa dasar pertimbangan yang digunakan oleh Majelis Hakim terhadap penerapan Pidana penjara tindak pidana gabungan maka dapat di tinjau dari segi hukum (*yuridis*) dan dari segi non hukum (*non yuridis*). Dari segi hukum (*yuridis*), diketahui bahwa berdasarkan fakta-fakta yang ditemukan dipersidangan yaitu setelah menghubungkan antara keterangan saksi yang diajukan di depan persidangan, maupun keterangan dari terdakwa, baik yang dibacakan di muka persidangan oleh Jaksa Penuntut Umum maupun saksi yang hadir di muka persidangan. Seperti halnya contoh dalam kasus yang dituntut oleh jaksa penuntut umum terhadap terdakwa dengan dakwaan dalam melakukan tindak pidana yaitu pasal 378 KUHP dakwaan kesatu dan pasal 372 KUHP dakwaan kedua dan dapat diketahui bahwa dakwaan tersebut disusun secara alternatif maka menjadi kewenangan Majelis Hakim untuk membuktikan dakwaan pasal 372 KUHP Penuntut Umum tersebut, dan terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan perbuatan yang

memenuhi unsur-unsur pidana yang terkandung didalam pasal 372 KUHP tersebut.

2. Mempertimbangkan dasar-dasar dikenakannya suatu penjatuhan hukuman berupa *vonis* maupun masalah gabungan tindak pidana tidak dipertimbangkan dalam penjatuhan pidana, sehingga putusan tersebut haruslah diperbaiki..

5.2 Saran

Menyimak hasil kesimpulan diatas maka peneliti menyarankan :

1. Agar nantinya pertimbangan yang digunakan oleh Majelis Hakim terhadap penerapan Pidana penjara tindak pidana gabungan maka dapat di tinjau dari segi hukum (*yuridis*) dan dari segi non hukum (*non yuridis*). bahwa menyarankan bagi para aparaturnya penegak hukum termasuk calon aparaturnya penegak hukum kelak di masa datang, agar selalu mempertimbangkan dan menganalisis suatu permasalahan dengan menyeluruh sehingga mendapatkan suatu penafsiran yang tidak salah, terutama Hakim.
2. Agar nantinya teori-teori gabungan tindak pidana hendaknya tidak ditafsirkan saja yaitu yang berdasar pada undang-undang, tetapi juga sumber hukum tidak terbatas dari perundang-undangan, akan tetapi meliputi juga doktrin, yurisprudensi hakim dan lain-lain.